



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 172.2.2 / 01 / DPRD
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(RAPBD) KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2007

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang untuk membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) bersama dengan Kepala Daerah ;
- b. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2007 telah diajukan Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, terhadap RAPBD yang telah dibahas perlu disetujui dan ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) ;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2005 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Mendengar** : 1. Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Cianjur, tanggal 29 Januari 2007.
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tanggal 5, 8, 12, dan 15 Pebruari 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2007 yang diajukan oleh Bupati.

KEDUA : Saudara Bupati segera menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan hasil pembicaraan Rapat Pimpinan DPRD, para Ketua Fraksi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

- KETIGA** : Segala usul, saran, harapan, dan catatan yang disampaikan oleh Panitia Anggaran dan Fraksi-fraksi, baik dalam Pandangan Umum maupun Pendapat Akhir dan sudah menjadi Kesimpulan DPRD, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan lebih lanjut mengenai ketetapan, sebagaimana tercantum pada diktum pertama di atas, diserahkan kepada Bupati, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Pebruari 2007

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

K E T U A,



ADE BARKAH SURAHMAN